



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH**

NOMOR 188 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN PENYALUR KREDIT USAHA RAKYAT DAN
PERUSAHAAN PENJAMIN KREDIT USAHA RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan perluasan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, perlu menetapkan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
 3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 4. Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PENYALUR KREDIT USAHA RAKYAT DAN PERUSAHAAN PENJAMIN KREDIT USAHA RAKYAT.**

Pasal 1

Menetapkan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat.

Pasal 2

(1) Penyalur Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yaitu:

1. Penyalur Kredit Usaha Rakyat untuk Kredit Usaha Rakyat Mikro, yaitu:
 - a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
 - b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.; dan
 - c. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;
 - d. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
 - e. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
2. Penyalur Kredit Usaha Rakyat untuk Kredit Usaha Rakyat Ritel, yaitu:
 - a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
 - b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.; dan
 - c. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;
 - d. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur; dan
 - e. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;

